



**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU  
KANTOR PENANAMAN MODAL  
dan PELAYANAN PERIZINAN**

Jl. RE Martadinata No. 70 Sanggau 76516  
Tel/Fax : 0564-23765/23766 E-mail : [kpmp2kab.sgu@gmail.com](mailto:kpmp2kab.sgu@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN  
KABUPATEN SANGGAU**

**NOMOR : 503 / 035 / PMPP-D / PAUD / 2016**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD ANAK CERDAS DESA TEMIANG MALI KECAMATAN BALAI  
KABUPATEN SANGGAU**

**KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN  
KABUPATEN SANGGAU**

**Menimbang :**

- a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Ando selaku Ketua PAUD ANAK CERDAS Desa Temiang Mali Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau No. 421/01/PAUD ANAK CERDAS tanggal 1 April 2016 serta lampiran-lampirannya,
- b. Bahwa penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan masyarakat, perlu memperoleh status perizinan;
- c. Bahwa untuk menentukan status perizinan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut telah dilakukan penilaian berkas-berkas permohonan dan telah diadakan verifikasi ke Lembaga;
- d. Bahwa hasil penilaian dan peninjauan ke Lembaga penyelenggara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk pemberian izin operasional dan selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau.

**Mengingat :**

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
2. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2009 tentang Kebijakan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan  
PERTAMA

## MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga	: PAUD ANAK CERDAS
Jenis Layanan	: KELOMPOK BERMAIN
Alamat	: Dusun Beruak, Desa Temiang Mali
Kecamatan	: Balai
Kabupaten	: Sanggau
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan	: Ando
Penyelenggara	: Ando
Tahun berdiri	: 2016

EDUA

- Pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib :
1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD) sesuai jenis layanan dan rumpun pendidikan.
  2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  3. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Instansi Pembinaanya.

ETIGA

Apabila terjadi menyalahi ketentuan atau menyimpang dari perundang- undangan yang berlaku maka Izin Operasionalnya dapat dicabut.

EMPAT

Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 06 Juni 2018

Ditetapkan di : Sanggau  
Pada Tanggal : 06 Juni 2016

An. Bupati Sanggau,  
Kepala Kantor Penanaman Modal dan  
Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau

**Drh. HERU PRIYONO**  
Pembina Tingkat I  
NIP 19590404 198603 1 027

Isan :  
rjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal di Jakarta  
pati Sanggau di Sanggau.  
pala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak  
pala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sanggau  
pala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Balai  
umat Balai